

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung
Tahun 2021



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun sesuai kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP , diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip – prinsip "*good governance*" dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Temanggung, Februari 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung.....	12
5. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	14
1. Data Umum Aspek Demokrasi.....	14
2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	19
C. DASAR HUKUM ,TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP	41
1. Dasar Hukum.....	41
2. Tujuan LKjIP	42
3. Manfaat LKjIP.....	42
4. Sistematika LKjIP.....	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
A. RENCANA STRATEGIS.....	44
1. Visi.....	44
2. Misi.....	44
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	46
4. Indikator kinerja Utama.....	47
BAB III AKUNTABILITAS PEKERJA	50
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	50
1. Capaian Indikator Utama Kerja.....	51
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran.....	56
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	78
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	82
BAB IV PENUTUP	84
A.TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KAB TEMANGGUNG	84
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dindukcapil 2021.....	12
Tabel 1.1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Dindukcapil 2021	12
Tabel 1.1.3	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dindukcapil 2021	13
Tabel 1.2.1	Data Penduduk Per kecamatan Kab Temanggung 2017-2021	15
Tabel 1.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dindukcapil 2021.....	16
Tabel 1.2.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kab. Temanggung 2021.....	17
Tabel 1.2.4	RasioKetergantunganKab.Temanggung 2016-2021	19
Tabel 1.2.5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021	21
Tabel 1.2.6	Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga 2016-2021.....	21
Tabel 1.2.7	ProsentaseKepemililikanKartuKeluarga 2021	22
Tabel 1.2.8	ProsentasePendudukber-KTP-EL Per satuanPendudukKab. Temanggung2016-2021.....	23
Tabel 1.2.9	Penduduk Wajib KTP el Yang Belum Memiliki KTP el	24
Tabel 1.2.10	Prosentase Kepemilikan KIA Tahun 2016-2021	25
Tabel 1.2.11	Kepemilikan KIA di Kab.Temanggung 2021.....	26
Tabel 1.2.12	Prosentasipelayanan Surat Pindah Dan DatangTepatWaktuKabTemanggung 2916-2021	27
Tabel 1.2.13	Pelayanan Surat PindahbulanJanuari s/d September 2021	28
Tabel 1.2.14	Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran 2016-2021.....	29
Tabel 1.2.15	Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Kelehiran Kab.Temanggung 2021.....	29
Tabel 1.2.16	Prosentase Penerbitan Akta Kematian Kab.Temanggung 2017-2021	31
Tabel 1.2.17	Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kab.Temanggung 2021.....	32
Tabel 1.2.18	Prosentase pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kab. Temanggung 2016-2021	33
Tabel 1.2.19	Kepemilikan Akta Perkawinan Per Kecamatan 2021.....	34
Tabel 1.2.20	Prosentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu Kab.Temanggung Tahun 2016-2021.....	35
Tabel 1.2.21	Kepemilikan Akta Perceraian Per Kecamatan Kab.Temanggung 2021	36
Tabel 1.2.22	Prosentase KerjaSama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung 2021.....	37
Tabel 1.2.23	Data Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 2021	37
Tabel 1.2.24	Prosentase Inovasi Pelayanan Dindukcapil Kab Temanggung 2016-2021.....	39
Tabel 2.1.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan ,Sasaran Kebijakan dan Strategi.....	46
Tabel 2.2.1	Indikator kinerja Utama IKU Dindukcapil Kab.Temanggung.....	47
Tabel 2.2.2	Perjanjian Kinerja Dindukcapil Kab.Temanggung 2021	48
Tabel 2.2.3	Rencana Anggaran PerSasaran 2021.....	49

Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	51
Tabel 3.1.2	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dindukcapil 2021	51
Tabel 3.1.3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021	52
Tabel 3.1.4	Nilai IKM Tahun 2019 s/d 2021	53
Tabel 3.1.5	Faktor Pendorong Penghambat dan Tindak Lanjut Tercapainya Indikator Kinerja Utama Dindukcapil Kab Temanggung.	55
Tabel 3.1.6	Predikat Kinerja Sasaran PD	56
Tabel 3.1.7	Pencapaian Sasaran Dindukcapil Kab Temanggung 2021	56
Tabel 3.1.8	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	57
Tabel 3.1.9	Faktor Pendorong, Penghambat, Tindak lanjut Indikator Sasaran Program Pendaftaran Penduduk.....	60
Tabel 3.1.10	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Peningkatan Pelayanan Sipil.....	62
Tabel 3.1.11	Faktor Pendorong Penghambat dan langkah tindak Lanjut Indikator sasaran Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.....	69
Tabel 3.1.12	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	70
Tabel 3.1.13	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Sasaran PIAK dan Pemanfaat Data	78
Tabel 3.2.1	Alokasi Dan Anggaran Belanja Tahun 2021.	79
Tabel 3.2.2	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dindukcapil Kab Temanggung 2021	80
Tabel 3.2.3	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dindukcapil Kabupten Temanggung 2021.....	81
Tabel 3.2.4	Analisa Efisiensi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021	52
Gambar 3.1.2 Grafik Nilai IKM Tahun 2019 s/d 2021	53
Gambar 3.1.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dindukcapil 2021	54
Gambar 3.1.4 Kegiatan Pelaksanaa Survei Mandiri	54
Gambar 3.1.5 Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el 2021.	59
Gambar 3.1.6 Kegiatan Sosialisasi KIA & Penyerahan KIA Secara Simbolis.....	59
Gambar 3.1.7 Kegiatan Bimtek Peningkatan Pelayanan Kependudukan	60

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan;
- 3) Penyusunan program dan anggaran Dinas;
- 4) Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- 8) Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 9) Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;

- 10) Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- 11) Pengumpulan data kependudukan;
- 12) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
- 13) Penyusunan profile kependudukan daerah;
- 14) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Kepala ;
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan

Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Uraian tugas dan fungsi Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, sub bagian dengan sub Bidang sebagaimana struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan, Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan;
- c. penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- g. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- h. pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- i. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- j. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- k. pengumpulan data kependudukan;
- l. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
- m. penyusunan profil kependudukan daerah;
- n. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan

formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- m. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi,

evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pendaftaran penduduk; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah unsur pelaksana di bidang pelayanan identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi

a. Seksi Identitas Penduduk;

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk, pelaksanaan bimbingan pengolahan biodata penduduk, pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk, pelaksanaan bimbingan teknis bidang pindah datang dan pendataan penduduk, pengelolaan administrasi pindah datang dan pendataan penduduk, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencatatan sipil yang meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian serta pelayanan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencatatan sipil;

- d. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- e. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan advokasi dan penyebarluasan informasi bidang pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengoordinasian pengelolaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- h. pengelolaan arsip dan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- i. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana di bidang pelayanan pencatatan sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:

a. Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan program dan kegiatan pencatatan menyangkut kelahiran dan kematian, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian, pelaksanaan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data kelahiran, pengelolaan data kematian, pelaksanaan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan program, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, pelaksanaan penelitian berkas pencatatan,

pengelolaan data Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, serta kerjasama administrasi kependudukan dan Inovasi Pelayanan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. pengoordinasian pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- d. pengoordinasian pengumpulan data dan informasi kependudukan;
- e. pengoordinasian pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
- f. penyusunan profile kependudukan Kabupaten;
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan teknologi informasi dan jaringan komunikasi, perekaman dan pemetaan serta penerbitan dokumen kependudukan;
- h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah unsur pelaksana di bidang pengelolaan informasi

administrasi kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang. membawahi:

a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan program, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data kependudukan secara berkala, pelaksanaan pemeliharaan hardware dan software, pengelolaan pengumpulan data dan informasi kependudukan, pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan kepada operator dan petugas pembantu pelayanan administrasi kependudukan, penyusunan profil kependudukan Kabupaten, pelaksanaan pemantauan, evaluasi Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas dan Kecamatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi penyusunan program, pelayanan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan, pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai kebijakan Pemerintah daerah, pengoordinasian kerjasama dengan lembaga pers dan organisasi profesional lainnya di bidang informasi, mengembangkan aplikasi yang diperlukan untuk menunjang pelayanan tentang administrasi kependudukan, mengembangkan kerjasama pemanfaatan data penduduk, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyelenggarakan sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan baik kepada masyarakat, lembaga

formal maupun lembaga informal, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

1) Kepegawaian

Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 24 (duapuluh empat) Orang terdiri dari 12 (dua belas) laki-laki dan 12 (dua belas) perempuan. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SD	2		2
2	SMP Sederajat	2		2
3	SMA Sederajat	3	0	3
4	D3	1	5	6
5	S1	2	4	6
6	S2	2	3	5

Sumber : Dindikcapil Kab, Temanggung tahun 2021

Berdasarkan data di atas pegawai Dindikcapil Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur Dindikcapil dari segi pendidikan bagus. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1.2
Jumlah ASN berdasarkan Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan IV	2	3	5
2	Golongan III	3	8	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Golongan II	4	1	5
4	Golongan I	3		3

Sumber : Dindukcapil Kab, Temanggung tahun 2021

Berdasarkan data diatas sebagian besar pegawai Dindukcapil Kabupaten Temanggung adalah pegawai golongan III. Dalam melaksanakan tugasnya, personil ASN pada Dindukcapil di dukung oleh tenaga staf pendukung (non ASN) sejumlah 39 orang yang mendukung kegiatan entry dan pelayanan perekaman KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, surat pindah datang dan petugas front office, 4 orang petugas kebersihan dan 6 orang petugas keamanan.

2) Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dindukcapil sementara ini dirasa cukup. Hal ini bisa dilihat bahwa saat ini masing-masing Sekretariat/Bidang telah memiliki ruangan tersendiri.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dindukcapil dapat di lihat pada tabel 1.1.3. sebagai berikut :

Tabel 1.1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	1	Bidang
2	Gedung	1	Gedung
3	Alat-alat angkutan	14	Buah
4	Alat-alat perkantoran	760	Buah
5	Tower	23	Buah
6	Software	14	Buah

Sumber : Dindukcapil Kab, Temanggung tahun 2021

5. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Bahwa pada setiap masa dan setiap tempat, kondisi dan lingkup pekerjaan, senantiasa terdapat isu-isu strategis yang dihadapi oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan kajian

yang dilakukan, bahwa isu-isu yang dihadapi oleh Dindikcapil adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil
- 2) Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Masyarakat (SDM) pengelola administrasi kependudukan.
- 4) Sarana prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan KTP el belum memadai.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

1. DATA UMUM

ASPEK DEMOGRAFI

Dalam pembangunan suatu daerah, penduduk merupakan modal atau aset penting dalam menggerakkan pembangunan. Diharapkan bukan hanya jumlah yang besar saja tetapi kualitas penduduknya juga baik.

Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung semakin bertambah karena adanya kelahiran, kematian dan mutasi penduduk baik pindah maupun datang. Dari data yang tersaji pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 1.2.1 sebagai berikut :

Tabel 1.2.1
Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	KECAMATAN	2017			2018			2019			2020			2021		
		Pria	Wanita	Jumlah												
1	BULU	24,212	23,149	47,361	24,662	23,457	48,119	24.946	23.839	48.785	24.844	23.996	48.840	25.013	24.202	49.215
2	TEBARAK	15,506	14,984	30,490	15,670	15,069	30,739	15.841	15.266	31.107	15.931	15.343	31.274	16.059	15.442	31.501
3	TEMANGGUNG	40,017	41,190	81,207	40,888	41,732	82,620	41.187	41.970	83.157	41.213	41.925	83.138	41.409	41.995	83.404
4	PRINGSURAT	25,184	25,156	50,340	25,839	25,744	51,583	26.132	25.990	52.122	26.252	26.206	52.458	26.423	26.323	52.746
5	KALORAN	22,293	22,250	44,543	22,622	22,476	45,098	22.897	22.734	45.631	23.050	23.015	46.065	23.200	23.095	46.295
6	KANDANGAN	25,537	25,101	50,638	26,091	25,527	51,618	26.340	25.820	52.160	26.586	26.062	52.648	26.824	26.206	53.030
7	KEDU	28,952	28,321	57,273	29,366	28,706	58,072	29.811	29.078	58.889	29.802	29.133	58.935	29.943	29.321	59.264
8	PARAKAN	26,353	26,160	52,513	26,757	26,540	53,297	26.929	26.659	53.588	27.094	26.803	53.897	27.260	26.870	54.130
9	NGADIREJO	27,719	27,129	54,848	28,150	27,596	55,746	28.384	27.849	56.233	28.706	28.215	56.921	28.940	28.415	57.355
10	JUMO	14,886	14,633	29,519	14,967	14,689	29,656	15.103	14.899	30.002	15.142	15.030	30.172	15.268	15.121	30.389
11	TRETEP	10,666	10,228	20,894	10,742	10,164	20,906	10.840	10.273	21.113	10.853	10.385	21.238	10.915	10.447	21.362
12	CANDIROTO	16,191	16,278	32,469	16,356	16,265	32,621	16.534	16.422	32.956	16.505	16.352	32.857	16.670	16.446	33.116
13	KRANGGAN	23,384	24,083	47,467	24,010	24,455	48,465	24.354	24.667	49.021	24.439	24.815	49.254	24.615	24.963	49.578
14	TLOGOMULYO	11,373	11,200	22,573	11,572	11,138	22,710	11.695	11.137	22.832	11.784	11.303	23.087	11.833	11.374	23.207
15	SELOPAMPANG	9,585	10,236	19,821	9,783	10,203	19,986	9.916	10.259	20.175	10.138	10.327	20.465	10.235	10.379	20.614
16	BANSARI	11,813	11,610	23,423	12,114	11,870	23,984	12.287	11.916	24.203	12.311	11.987	24.298	12.384	12.032	24.416
17	KLEDUNG	13,785	13,264	27,049	14,118	13,488	27,606	14.219	13.683	27.902	14.224	13.785	28.009	14.300	13.908	28.208
18	BEJEN	10,535	10,469	21,004	10,733	10,545	21,278	10.824	10.658	21.482	10.896	10.797	21.693	10.933	10.815	21.748
19	WONOBOYO	13,217	12,860	26,077	13,262	12,910	26,172	13.361	12.933	26.294	13.463	13.077	26.540	13.577	13.190	26.767
20	GEMAWANG	16,604	16,176	32,780	16,932	16,342	33,274	17.087	16.525	33.612	17.087	16.680	33.767	17.156	16.775	33.931
Jumlah Total		387,812	384,477	772,289	394,634	388,916	783,550	398.687	392.577	791.264	400.320	395.236	795.556	402.957	397.319	800.276

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus bertambah dari tahun ke tahun. Adapun komposisi jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung per kecamatan pada tahun 2021 berjumlah **800.276 jiwa** dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak **402.957 jiwa** dan perempuan sebanyak **397.319 jiwa** dapat dilihat pada tabel 1.2.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan								
Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG								
No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	25.013	50.82%	24.202	49,18%	49.215	6,15%
2	33.23.02	TEMBARAK	16.059	50.98%	15.442	49,02%	31.501	3,94%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	41.409	49.65%	41.995	50,35%	83.404	10,42%
4	33.23.04	PRINGSURAT	26.423	50.09%	26.323	49,91%	52.746	6,59%
5	33.23.05	KALORAN	23.200	50.11%	23.095	49,89%	46.295	5,78%
6	33.23.06	KANDANGAN	26.824	50.58%	26.206	49,42%	53.030	6,63%
7	33.23.07	KEDU	29.943	50.52%	29.321	49,48%	59.264	7,41%
8	33.23.08	PARAKAN	27.260	50.36%	26.870	49,64%	54.130	6,76%
9	33.23.09	NGADIREJO	28.940	50.46%	28.415	49,54%	57.355	7,17%
10	33.23.10	JUMO	15.268	50.24%	15.121	49,76%	30.389	3,8%
11	33.23.11	TRETEP	10.915	51.1%	10.447	48,9%	21.362	2,67%
12	33.23.12	CANDIROTO	16.670	50.34%	16.446	49,66%	33.116	4,14%
13	33.23.13	KRANGGAN	24.615	49.65%	24.963	50,35%	49.578	6,2%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	11.833	50.99%	11.374	49,01%	23.207	2,9%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	10.235	49.65%	10.379	50,35%	20.614	2,58%
16	33.23.16	BANSARI	12.384	50.72%	12.032	49,28%	24.416	3,05%
17	33.23.17	KLEDUNG	14.300	50.69%	13.908	49,31%	28.208	3,52%
18	33.23.18	BEJEN	10.933	50.27%	10.815	49,73%	21.748	2,72%
19	33.23.19	WONOBOYO	13.577	50.72%	13.190	49,28%	26.767	3,34%
20	33.23.20	GEMAWANG	17.156	50.56%	16.775	49,44%	33.931	4,24%
Jumlah			402.957	50,35%	397.319	49,65%	800.276	0,00
Jumlah Total			402.957	50,35%	397.319	49,65%	800.276	0,00

Sumber : DKB semester I 2021, Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Temanggung persentase penduduknya paling tinggi yaitu **10,42%** atau sebesar **83.404 jiwa** dari total jumlah penduduk Kabupaten Temanggung **800.276 jiwa**. Sedangkan Kecamatan Selopampang jumlah penduduk paling sedikit sebanyak **2.58 %** atau sebesar **20.614 jiwa**.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan

Komposisi Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2.3 sebagai berikut:

Tabel 1.2.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021
(Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan)

No	Kecamatan		Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Kecamatan
1	33.23.01	BULU	11.863	15.568	9.783	5.924	4.528	152	367	985	43	2	49.215
2	33.23.02	TEMBARAK	10.129	5.529	6.740	4.833	3.323	126	156	638	20	7	31.501
3	33.23.03	TEMANGGUNG	19.035	11.939	16.052	10.743	16.993	687	1.876	5.668	401	10	83.404
4	33.23.04	PRINGSURAT	18.049	4.469	12.407	9.778	6.613	177	282	927	42	2	52.746
5	33.23.05	KALORAN	18.175	5.387	10.250	6.993	4.302	213	210	742	19	4	46.295
6	33.23.06	KANDANGAN	23.119	6.971	10.200	6.752	4.559	236	280	877	31	5	53.030
7	33.23.07	KEDU	16.775	14.542	12.153	7.159	6.238	306	525	1.494	70	2	59.264
8	33.23.08	PARAKAN	17.180	9.679	9.101	6.834	8.214	304	756	1.935	109	18	54.130
9	33.23.09	NGADIREJO	12.684	10.343	15.916	10.013	6.360	275	481	1.253	29	1	57.355
10	33.23.10	JUMO	9.791	5.683	6.998	4.223	2.714	168	206	589	14	3	30.389
11	33.23.11	TRETEP	7.077	4.769	5.900	2.771	643	44	45	108	4	1	21.362
12	33.23.12	CANDIROTO	6.420	9.929	8.179	4.244	3.084	209	300	738	11	2	33.116
13	33.23.13	KRANGGAN	15.292	8.039	8.645	8.842	6.876	227	376	1.224	54	3	49.578
14	33.23.14	TLOGOMULYO	6.712	4.816	5.869	3.533	1.825	44	111	284	10	3	23.207
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4.961	3.620	5.759	3.191	2.428	75	130	438	11	1	20.614
16	33.23.16	BANSARI	3.638	9.743	5.127	3.471	1.858	63	131	374	11	0	24.416
17	33.23.17	KLEDUNG	11.367	4.432	6.839	3.616	1.627	36	88	194	8	1	28.208
18	33.23.18	BEJEN	6.728	2.776	6.216	3.553	1.966	97	112	287	12	1	21.748
19	33.23.19	WONOBOYO	8.214	4.097	8.201	4.149	1.635	93	104	264	8	2	26.767
20	33.23.20	GEMAWANG	12.158	7.631	7.861	3.966	1.791	103	112	295	12	2	33.931
Jumlah			23.9367	149.962	178.196	114.588	87.577	3.635	6.648	19.314	919	70	800.276
Jumlah Total			23.9367	149.962	178.196	114.588	87.577	3.635	6.648	19.314	919	70	800.276

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2021 semester 1 sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Temanggung adalah SD sebanyak **178.196 jiwa** atau **22,27%** dan SMP yaitu sebanyak **114.588 jiwa** atau **14,32%**. Data diatas merupakan gambaran tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Temanggung akan tetapi data tersebut tidak 100% akurat dikarenakan data diambil dari perubahan KK yang dilakukan oleh penduduk dan stelsel aktif dari DIndukcapil untuk melaksanakan pemuktahiran data secara berkala sehingga belum semua perubahan elemen data pada KK tersaji secara akurat.

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan Penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rumus rasio ketergantungan adalah

Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibagi jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja) di kali 100%

Rasio ketergantungan Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2.4 sebagai berikut :

Tabel 1.2.4
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	223.381	222.578	235.606	244.153	242.247	242.247
	- Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	166.262	164.447	172.153	176.538	177.988	177.988
	- Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	57.119	58.131	63.453	67.615	64.267	64.267
2.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	544.909	547.265	547.945	547.111	553.309	553.309
3.	Rasio Ketergantungan (%)	40,99	40,67	42,99	44,62	43,78	43,78

Sumber : DKB semester II tahun 2020 Dindukcapil Kabupaten Temanggung

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka ketergantungan dari tahun 2016 sampai dengan 2017 cenderung turun dikarenakan angka kelahiran anak turun sedangkan tahun 2017 sampai dengan 2019 cenderung naik karena angka kelahiran anak naik pada tahun 2020 dan 2021 kembali turun. Untuk tahun 2021 masih sama karena Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 khusus data ini belum bisa diterbitkan. Angka ketergantungan Tahun 2021 sebesar **43.78%** artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 43 penduduk usia tidak produktif.

2. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit 6 (enam) pelayanan yaitu :

- 1) Kartu Keluarga (KK);
- 2) KTP-el;
- 3) Akta Kelahiran;
- 4) Akta perkawinan;
- 5) Akta Kematian;
- 6) Surat keterangan Pindah.

Untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 (enam) jenis

pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Dalam pengolahan data survei kepuasan masyarakat menggunakan 9 (sembilan) unsur yang meliputi :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur;
- 3) Waktu penyelesaian;
- 4) Biaya/tarif;
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) Komponen pelaksana;
- 7) Perilaku pelaksana;
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- 9) Sarana dan prasarana.

Dari hasil survei yang dilakukan akan didapatkan nilai kinerja unit pelayanan dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Nilai Persepsi

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PERMENPAN RB No 14 tahun 2007

Rumus perhitungan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah total nilai IKM pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi jenis pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan. Hasil survei yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dindukcapil dapat dilihat dari tabel 1.2.5 sebagai berikut:

Tabel 1.2.5
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2021
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88
2	KTP-el	84.12
3	Akta Kelahiran	83.22
4	Akta Perkawinan	83.52
5	Akta Kematian	84.78
6	Surat Keterangan Pindah	83.52
Rata-rata Nilai IKM		83.84

b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus

:

$$\text{Kepemilikan KK} = \frac{\text{Jumlah yang memiliki KK}}{\text{Jumlah kepala KK}} \times 100\%$$

Persentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel 1.2.6 sebagai berikut :

Tabel 1.2.6
 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	241.177	246.575	251.334	257.391	257.772	264.962
2	Jumlah KK	252.922	256.127	258.294	263.885	262.643	269.331
3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95.36	96.27	97.30	97,54	98.15	98.37

Sumber : DKB Smester I tahun 2021 Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Dari tabel di atas angka kepemilikan Kartu Keluarga (KK) setiap tahun meningkat. Jumlah penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 2021 sebanyak 4.369 kepala keluarga dari 269.331 kepala keluarga hal ini disebabkan karena :

- 1) Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah Kartu Keluarga (KK).
- 2) Dalam satu rumah terdapat dua kepala keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) tapi tidak mengajukan pisah Kartu Keluarga (KK).

Persebaran kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2.7 sebagai berikut :

Tabel 1.2.7
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan KK	Persentase Kepemilikan KK (%)	Yang Belum Memiliki KK
1	BULU	16.587	16.350	6,17%	237
2	TEMBARAK	10.073	9.800	3,7%	273
3	TEMANGGUNG	27.682	27.279	10,3%	403
4	PRINGSURAT	17.950	17.545	6,62%	405
5	KALORAN	15.999	15.699	5,93%	300
6	KANDANGAN	17.580	17.405	6,57%	175
7	KEDU	20.049	19.601	7,4%	448
8	PARAKAN	17.954	17.602	6,64%	352
9	NGADIREJO	19.173	19.011	7,17%	162
10	JUMO	10.591	10.430	3,94%	161
11	TRETEP	7.179	7.100	2,68%	79
12	CANDIROTO	11.339	11.177	4,22%	162
13	KRANGGAN	16.995	16.718	6,31%	277
14	TLOGOMULYO	7.770	7.670	2,89%	100
15	SELOPAMPANG	6.720	6.613	2,5%	107
16	BANSARI	8.244	8.150	3,08%	94
17	KLEDUNG	9.580	9.432	3,56%	148
18	BEJEN	7.472	7.375	2,78%	97
19	WONOBOYO	8.839	8.527	3,22%	312
20	GEMAWANG	11.555	11.478	4,33%	77
Jumlah		269.331	264.962	98,38	4.369

Sumber : DKB semester I 2021, Dinudcapil Kabupaten Temanggung 2021

Dari tabel di atas yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) terbanyak yaitu Kecamatan Kedu sebesar 448 Kepala Keluarga.

c. Persentase Kepemilikan KTP-el

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Perhitungan persentase kepemilikan KTP-el dihitung dengan rumus :

$$\text{Kepemilikan KTP-el} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP el}}{\text{Jumlah wajib KTP el}} \times 100\%$$

Wajib KTP-el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Persentase kepemilikan KTP-el disajikan pada tabel 1.2.8 sebagai berikut :

Tabel 1.2.8
Persentase Penduduk ber-KTP-el per satuan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP (jiwa)	525.804	552.100	579.350	589.079	499.679	577.198
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	578.357	587.274	587.125	591.955	594.852	578.878
	Persentase (%)	97,30	96,87	98,67	99,51	84	99.71

Sumber : DKB semester I 2021, Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase kepemilikan KTP-el dari tahun 2016–2017 menurun hal ini dikarenakan penambahan jumlah penduduk wajib KTP-el lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-el. Pada tahun 2018 dan 2019 meningkat, sementara pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti, setelah covid-19 melandai Dinas Dukcapil melaksanakan perekaman KTP-el dengan memebatasi jumlah pemohon perekaman,

sehingga belum semua wajib KTP-el dapat melaksanakan rekam data. Pada tahun 2021 triwulan IV Persentase kepemilikan KTP-el sudah naik kembali Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el tanpa membatasi jumlah pemohon. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el pada tahun 2021 semester 1 sebanyak 1.680 jiwa, yang tersebar di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2.9 sebagai berikut :

Tabel 1.2.9
Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Wajib KTP el	Jumlah kepemilikan KTP el	Persentase Kepemilikan KTP el	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BULU	35.592	35.541	6,16%	51
2	TEMBARAK	22.133	22.035	3,82%	98
3	TEMANGGUNG	60.076	60.024	10,4%	52
4	PRINGSURAT	38.368	38.259	6,63%	109
5	KALORAN	34.391	34.237	5,93%	154
6	KANDANGAN	37.723	37.634	6,52%	89
7	KEDU	42.587	42.450	7,35%	137
8	PARAKAN	38.981	38.888	6,74%	93
9	NGADIREJO	41.128	41.029	7,11%	99
10	JUMO	22.453	22.367	3,88%	86
11	TRETEP	15.517	15.453	2,68%	64
12	CANDIROTO	24.337	24.285	4,21%	52
13	KRANGGAN	35.936	35.829	6,21%	107
14	TLOGOMULYO	16.655	16.610	2,88%	45
15	SELOPAMPANG	14.725	14.668	2,54%	57
16	BANSARI	17.805	17.766	3,08%	39
17	KLEDUNG	20.354	20.271	3,51%	83
18	BEJEN	16.009	15.926	2,76%	83
19	WONOBOYO	19.493	19.410	3,36%	83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	GEMAWANG	24.615	24.516	4,25%	99
JUMLAH		578.878	577.198	99,71	1.680

Sumber : DKB Semester I 2021. Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kaloran adalah Kecamatan yang paling banyak Wajib KTP yang belum memiliki KTP el sejumlah 154 jiwa.

d. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Wajib KIA adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

Persentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus :

$$\text{Kepemilikan KIA} = \frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah wajib KIA}} \times 100\%$$

Persentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada table 1.2.10 sebagai berikut :

Tabel 1.2.10
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	43.310	65.321	76.625	117.231	132.497	240.880
2	Jumlah wajib KIA	189.933	185.015	193.137	221.911	232.772	156.621
3	Persentase Kepemilikan KIA	22,80	35,30	45,51	52,83	56.92	65.02

Sumber : DKB semester 1 2021, Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 3 (tiga) tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena adanya jemput bola pelayanan KIA di sekolah dan di

pusat-pusat keramaian. Dapat dilihat persentase kepemilikan KIA dari tahun 2016 sampai dengan 2021 terus meningkat.

Persebaran kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2.11 sebagai berikut :

Tabel 1.2.11
Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah anak wajib KIA	Kepemilikan KIA	Presentase kepemilikan KIA	Jumlah anak yang belum memiliki KIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BULU	21.697	17.220	6,16%	4.477
2	TEMBARAK	11.513	7.839	3,82%	3.674
3	TEMANGGUNG	27.000	21.974	10,4%	5.026
4	PRINGSURAT	15.238	10.547	6,63%	4.691
5	KALORAN	12.091	7.716	5,93%	4.375
6	KANDANGAN	15.074	6.691	6,52%	8.383
7	KEDU	16.835	9.117	7,35%	7.718
8	PARAKAN	15.440	10.309	6,74%	5.131
9	NGADIREJO	17.469	11.627	7,11%	5.842
10	JUMO	7.928	4.110	3,88%	3.818
11	TRETEP	6.032	3.604	2,68%	2.428
12	CANDIROTO	9.021	5.719	4,21%	3.302
13	KRANGGAN	13.709	7.921	6,21%	5.788
14	TLOGOMULYO	6.659	3.997	2,88%	2.662
15	SELOPAMPANG	6.010	3.531	2,54%	2.479
16	BANSARI	6.931	3.719	3,08%	3.212
17	KLEDUNG	8.678	6.059	3,51%	2.619
18	BEJEN	6.021	4.388	2,76%	1.633
19	WONOBOYO	7.658	4.693	3,36%	2.965
20	GEMAWANG	9.876	5.840	4,25%	4.036
JUMLAH		240.880	156.621	65.02	84.259

Sumber : DKB semester I 2021, Dindikcapil Sipil Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak **84.259 anak** atau **34.98 %**.

d. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Kabupaten/Kota/Provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dindikcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dari daerah asal.

Selanjutnya dengan SKP digunakan sebagai dasar mengurus KK, KIA atau KTP-el di alamat baru atau tempat kedatangan.

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase surat pindah datang} = \frac{\text{Jumlah surat pindah datang yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan surat pindah datang}} \times 100\%$$

Persentase pelayanan surat pindah/datang tepat waktu bisa dilihat pada tabel 1.2.12 sebagai berikut :

Tabel 1.2.12
Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	6.648	6.027	6.470	9176	13.494	18.722
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	6.648	6.027	6.470	9176	13.494	18.722
3	Persentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu dapat dilihat pada tabel 1.2.13 sebagai berikut :

Tabel 1.2.13
Pelayanan Surat Pindah
bulan Januari s/d bulan September Tahun 2021

Bulan	Pemohon Surat Pindah Datang	Surat pindah datang yang diterbitkan	Persentase pemohon yang terlayani (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
JANUARI	1.701	1.701	100
FEBRUARI	1.296	1.296	100
MARET	1.730	1.730	100
APRIL	1.779	1.779	100
MEI	1.275	1.275	100
JUNI	2.050	2.050	100
JULI	1.063	1.063	100
AGUSTUS	1.466	1.466	100
SEPTEMBER	1.556	1.556	100
OKTOBER	1.536	1.536	100
NOVEMBER	1.664	1.664	100
DESEMBER	1.606	1.606	100
JUMLAH	18.722	18.722	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemohon surat pindah dan datang rata-rata setiap bulan sebanyak **1.560 pemohon**.

e. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Persentase kepemilikan akta kelahiran dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase kepemilikan akta kelahiran} = \frac{\text{Jumlah Jiwa yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 1.2.14 berikut ini:

Table 1.2.14
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	472.459	489.614	514.790	530.737	551.910	560.319
2	Jumlah penduduk	768.339	772.289	783.550	791.264	795.556	800.276
3	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	61.49	63.40	65.70	67,07	69.37	70.02

Sumber : DKB semester I 2021, Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran dikarenakan adanya perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak **243.646 jiwa** dan tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel 1.2.15 sebagai berikut :

Tabel 1.2.15
Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Memiliki Akta Kelahiran		Tidak Memiliki Akta Kelahiran	
		Jiwa	%	jiwa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BULU	34.814	6,21%	14.401	6,00
2	TEMBARAK	21.743	3,88%	9.758	4,07
3	TEMANGGUNG	64.272	11,47%	19.132	7,97
4	PRINGSURAT	38.846	6,93%	13.900	5,79

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	KALORAN	30.537	5,45%	15.758	6,57
6	KANDANGAN	38.143	6,81%	14.887	6,20
7	KEDU	39.445	7,04%	19.819	8,26
8	PARAKAN	39.279	7,01%	14.851	6,19
9	NGADIREJO	40.953	7,31%	16.402	6,84
10	JUMO	22.106	3,95%	8.283	3,45
11	TRETEP	12.386	2,21%	8.976	3,74
12	CANDIROTO	22.555	4,03%	10.561	4,40
13	KRANGGAN	35.597	6,35%	13.981	5,83
14	TLOGOMULYO	15.857	2,83%	7.350	3,06
15	SELOPAMPANG	15.689	2,8%	4.925	2,05
16	BANSARI	16.957	3,03%	7.459	3,11
17	KLEDUNG	18.345	3,27%	9.863	4,11
18	BEJEN	14.800	2,64%	6.948	2,90
19	WONOBOYO	16.800	3%	9.967	4,15
20	GEMAWANG	21.195	3,78%	12.736	5,31
Jumlah		560.319	70,02	239.957	29,98

Sumber : DKB semester I 2021, Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas bahwa Kecamatan Kedu merupakan kecamatan yang paling banyak yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak **19.819 penduduk** atau **8.26 %**

f. Persentase Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan

anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

Persentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase penerbitan akta kematian} = \frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah pemohon akta kematian}} \times 100\%$$

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 1.2.16 sebagai berikut :

Tabel 1.2.16
Persentase Penerbitan Akta Kematian
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	11.018	3.443	8.666	5.023	8.194
2	Jumlah pemohon akta kematian	11.018	3.443	8.666	5.023	8.194
3	Presentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100

Sumber : SIAK Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 pencapaian penerbitan akta kematian cukup tinggi dikarenakan adanya program jembut bola kematian. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan sudah terjaring dalam jemput bola tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan karena adanya PROGRAM SANKA (pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin). Untuk tahun 2020 pelaporan kematian pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga pelayanan secara tatap muka dilaksanakan terbatas dan lebih mengutamakan pelayanan secara online sementara masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan secara online sulit dan itu sangat berpengaruh pada pelaporan akta kematian. Pada tahun 2021 penerbitan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat.

Jumlah penerbitan Akta Kematian di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2.17 sebagai berikut :

Tabel 1. 2.17
Jumlah Penerbitan Akta Kematian
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG			TAHUN 2021		
No	Kecamatan		Pria	Wanita	Jumlah
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	
1	33.23.01	BULU	408	334	742
2	33.23.02	TEMBARAK	165	143	308
3	33.23.03	TEMANGGUNG	692	550	1.242
4	33.23.04	PRINGSURAT	307	308	615
5	33.23.05	KALORAN	286	285	571
6	33.23.06	KANDANGAN	216	170	386
7	33.23.07	KEDU	289	279	568
8	33.23.08	PARAKAN	277	279	556
9	33.23.09	NGADIREJO	275	249	524
10	33.23.10	JUMO	143	118	261
11	33.23.11	TRETEP	63	58	121
12	33.23.12	CANDIROTO	112	98	210
13	33.23.13	KRANGGAN	349	261	610
14	33.23.14	TLOGOMULYO	120	97	217
15	33.23.15	SELOPAMPANG	86	76	162
16	33.23.16	BANSARI	114	95	209
17	33.23.17	KLEDUNG	109	93	202
18	33.23.18	BEJEN	113	113	226
19	33.23.19	WONOBOYO	112	97	209
20	33.23.20	GEMAWANG	133	122	255
Jumlah			4.369	3.825	8.194
Jumlah Total			4.369	3.825	8.194

Sumber : data SIAK Dukcapil Kab. Temanggung Tahun 2021

g. Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 3 hari.

Persentase pelayanan Akta Perkawinan non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Akta Perkawinan Non Muslim} = \frac{\text{Jumlah kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan pencatatan perkawinan}} \times 100\%$$

Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 1.2.18 sebagai berikut :

Tabel 1.2.18

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	132	174	172	133	151	200
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	132	174	172	133	151	200
3	Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pencatatan perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya. Jumlah kepemilikan akta perkawinan (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2.19 sebagai berikut :

Tabel 1.2.19
Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan di Tahun 2021

No	Kecamatan		Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	33.23.01	BULU	12.455	56.8%	9.473	43,2%	21.928	6,47%
2	33.23.02	TEMBARAK	7.518	52.77%	6.728	47,23%	14.246	4,21%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	18.905	54.81%	15.586	45,19%	34.491	10,18%
4	33.23.04	PRINGSURAT	13.359	50.9%	12.888	49,1%	26.247	7,75%
5	33.23.05	KALORAN	10.340	52.93%	9.194	47,07%	19.534	5,77%
6	33.23.06	KANDANGAN	12.200	55.21%	9.896	44,79%	22.096	6,52%
7	33.23.07	KEDU	14.715	60.34%	9.672	39,66%	24.387	7,2%
8	33.23.08	PARAKAN	11.255	56.63%	8.618	43,37%	19.873	5,87%
9	33.23.09	NGADIREJO	10.084	55.53%	8.076	44,47%	18.160	5,36%
10	33.23.10	JUMO	7.730	61.54%	4.831	38,46%	12.561	3,71%
11	33.23.11	TRETEP	5.795	49.6%	5.889	50,4%	11.684	3,45%
12	33.23.12	CANDIROTO	8.045	61.43%	5.051	38,57%	13.096	3,87%
13	33.23.13	KRANGGAN	11.948	59.15%	8.252	40,85%	20.200	5,96%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.949	49.76%	6.006	50,24%	11.955	3,53%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4.883	48.9%	5.103	51,1%	9.986	2,95%
16	33.23.16	BANSARI	6.574	49.54%	6.696	50,46%	13.270	3,92%
17	33.23.17	KLEDUNG	6.332	60.6%	4.116	39,4%	10.448	3,08%
18	33.23.18	BEJEN	5.007	52.42%	4.545	47,58%	9.552	2,82%
19	33.23.19	WONOBOYO	6.238	62.44%	3.752	37,56%	9.990	2,95%
20	33.23.20	GEMAWANG	8.323	55.23%	6.748	44,77%	15.071	4,45%
Jumlah Total			187.655	55,39%	151.120	44,61%	338.775	100%

Sumber : DKB semester I 2021, Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

h. Persentase Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 4 hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perceraian bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Akta Perceraian Non Muslim} = \frac{\text{Jumlah kutipan akta perceraian yang telah diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan pencatatan perceraian}} \times 100\%$$

Persentase Penerbitan Akta Perceraian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 1.2.20 sebagai berikut :

Tabel 1.2.20
Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	28	41	27	32	40	42
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	28	41	27	32	40	42
3	Persentase pelayanan akta perceraiannon muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng KAb. Temanggung

Jika dilihat dari tabel diatas maka setiap pencatatan perceraian yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perceraiannya, tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraiannya. Jumlah kepemilikan akta Perceraian (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2.21 sebagai berikut:

Tabel 1.2.21
Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Kecamatan		Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	337	44.75%	416	55,25%	753	7,05%
2	33.23.02	TEMBARAK	164	46.72%	187	53,28%	351	3,28%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	605	39.59%	923	60,41%	1.528	14,3%
4	33.23.04	PRINGSURAT	418	45.29%	505	54,71%	923	8,64%
5	33.23.05	KALORAN	240	43.32%	314	56,68%	554	5,18%
6	33.23.06	KANDANGAN	298	45.92%	351	54,08%	649	6,07%
7	33.23.07	KEDU	339	42.22%	464	57,78%	803	7,51%
8	33.23.08	PARAKAN	317	44.21%	400	55,79%	717	6,71%
9	33.23.09	NGADIREJO	253	47.2%	283	52,8%	536	5,02%
10	33.23.10	JUMO	114	39.18%	177	60,82%	291	2,72%
11	33.23.11	TRETEP	115	46.75%	131	53,25%	246	2,3%
12	33.23.12	CANDIROTO	186	40.26%	276	59,74%	462	4,32%
13	33.23.13	KRANGGAN	274	41.7%	383	58,3%	657	6,15%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	154	44.13%	195	55,87%	349	3,27%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	93	41.89%	129	58,11%	222	2,08%
16	33.23.16	BANSARI	164	45.3%	198	54,7%	362	3,39%
17	33.23.17	KLEDUNG	144	50.53%	141	49,47%	285	2,67%
18	33.23.18	BEJEN	136	45.95%	160	54,05%	296	2,77%
19	33.23.19	WONOBOYO	134	45.27%	162	54,73%	296	2,77%
20	33.23.20	GEMAWANG	187	46.06%	219	53,94%	406	3,8%
Jumlah Total			4.672	43,72%	6.014	56,28%	10.686	100%

Sumber : DKB semester I Tahun 2021 Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sampai dengan tahun 2021 tingkat perceraian paling tinggi adalah di Kecamatan Temanggung sebanyak **1.528 orang** atau **14.3 %**.

i. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang berhak menerima hak akses data kependudukan yaitu:

- 1) Lembaga Negara;
- 2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- 3) Badan.

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan} = \frac{\text{Jumlah OPD \& BHI yang telah melaksanakan PKS}}{\text{Jumlah OPD \& BHI di Kabupaten Temanggung}} \times 100$$

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel 1.2.22 sebagai berikut :

Tabel 1.2.22
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	3	7	21	21	26
2	Perangkat daerah pengguna data Kependudukan	21	21	21	21	31
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	14,29	33,3	100	100	83.87

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun pemanfaatan data dan kerjasama pemanfaatan data semakin meningkat, pada tahun 2021 terdapat 26 (dua puluh enam) OPD dan BHI yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 1.2.23 sebagai berikut:.

Tabel 1.2.23
Data Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Tahun 2021

No	Tanggal	No PKS Dukcapil	Nama OPD / Lembaga Pengguna
(1)	(2)	(3)	(4)
1	31 Mei 2021	470/067/V/2021	Bagian Pemerintahan Umum Daerah
2	31 Mei 2021	470/068/V/2021	Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Olah Raga
3	31 Mei 2021	470/069/V/2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(1)	(2)	(3)	(4)
4	31 Mei 2021	470/070/V/2021	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
5	31 Mei 2021	470/071/V/2021	Dinas Sosial
6	31 Mei 2021	470/072/V/2021	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah
7	31 Mei 2021	470/073/V/2021	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8	31 Mei 2021	470/074/V/2021	Dinas Kesehatan
9	31 Mei 2021	470/075/V/2021	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	31 Mei 2021	470/076/V/2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	31 Mei 2021	470/077/V/2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
12	31 Mei 2021	470/078/V/2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	31 Mei 2021	470/079/V/2021	Dinas Penanaman Modal
14	31 Mei 2021	470/080/V/2021	Inspektorat
15	31 Mei 2021	470/081/V/2021	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	31 Mei 2021	470/082/V/2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	31 Mei 2021	470/083/V/2021	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
18	31 Mei 2021	470/084/V/2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19	31 Mei 2021	470/085/V/2021	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20	31 Mei 2021	470/086/V/2021	Dinas Perhubungan
21	31 Mei 2021	470/087/V/2021	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22	31 Mei 2021	470/088/V/2021	Rumah sakit Umum Daerah
23	31 Mei 2021	470/089/V/2021	Rumah Sakit Ngesti Waluyo Temanggung
24	31 Mei 2021	470/090/V/2021	Rumah sakit PKU Muhammadiyah

(1)	(2)	(3)	(4)
25	31 Mei 2021	470/091/V/2021	Rumah Sakit Gunung Sawo Temanggung
26	31 Mei 2021	470/092/V/2021	BPR BKK Temanggung

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

j. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membahagiakan masyarakat.

Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase inovasi pelayanan} = \frac{\text{Persentase inovasi pelayanan}}{\text{Jenis layanan}} \times 100$$

Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 1.2.24 sebagai berikut :

Tabel 1.2.24
Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah inovasi layanan	na	6	12	20	29	19
2	Jenis Layanan	na	31	31	31	31	24
3	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	na	19,36	38,71	64,52	93,55	79.16

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Temanggung tahun 2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 juni 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, jenis pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- 1) Pelayanan Kartu Keluarga (KK);

- 2) Pelayanan Ktp-el;
- 3) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 4) Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
- 5) Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- 6) Pelayanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- 7) Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
- 8) Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal erbatas;
- 9) Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
- 10) Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- 11) Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- 12) Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
- 13) Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- 14) Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- 15) Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
- 16) Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- 17) Pelayanan Akta Kelahiran;
- 18) Pelayanan Akta Kematian;
- 19) Pelayanan Akta Perkawinan;
- 20) Pelayanan Akta Perceraian;
- 21) Pelayanan Kutipan II Akta Capil;
- 22) Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
- 23) Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
- 24) Pelayanan Data Kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan adminduk yang mudah, cepat, dan membahagiakan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk semua jenis pelayanan. Pada tahun 2021 Dindukcapil sudah mengembangkan 19 inovasi pelayanan, yaitu:

- 1) Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Pelayanan Ktp-el;
- 3) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 4) Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
- 5) Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- 6) Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
- 7) Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- 8) Pelayanan Akta Kelahiran;

- 9) Pelayanan Akta Kematian;
- 10) Pelayanan Akta Perkawinan;
- 11) Pelayanan Akta Perceraian;
- 12) Pelayanan Kutipan II Akta Capil;
- 13) Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
- 14) Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
- 15) Pelayanan Data Kependudukan
- 16) Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- 17) Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- 18) Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
- 19) Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

Sedangkan pelayanan yang belum berinovasi yaitu :

- 1) Pelayanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- 2) Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
- 3) Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas;
- 4) Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
- 5) Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- i) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima data kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b) Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c) Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d) Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana pendukung
5. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI Daerah
2. MISI Daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang

pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang

baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel.2.1.1 sebagai berikut:

Tabel.2.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	<p>A. Penyusunan kebijakan skala Kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Desa/Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan</p> <p>B. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan Publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan</p>	<p>1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan terkait pelayanan Adminduk;</p> <p>2) Penyediaan aplikasi pendukung layanan Adminduk kepada masyarakat;</p> <p>3) Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga;</p> <p>4) Kerjasama pelayanan adminduk antar</p>

	<p>hukum dan pencegahan kriminal</p> <p>C. Peningkatan sinergitas pelayanan adminduk antar institusi/lembaga</p>	<p>institusi/lembaga</p>
--	--	--------------------------

Sumber : Perubahan Renstra Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan atas Peraturann Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dindikcapil
Kabupaten Temanggung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	79
2.	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,2
		Persentase Kepemilikan KTP-el	%	98,2
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	62
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100
3.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	71
		Persentase penerbitan akta Kematian	%	97
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100
4.	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	20
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	70
5	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 berjumlah **Rp. 7.248.506.835** Adapun komposisi belanja langsung dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	
		APBD	APBDP
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36.024.600	
2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	32.269.600	
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	996.003.665	
4.	Pendukung Urusan PD	7.248.804.735	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan

pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00% <capaian<99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % <capaian< 85,00 %	Baik
4	56,00% <capaian<70,00 %	Cukup
5	Kurang dari 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam indikator sasaran RPJMD yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna menunjang pencapaian **Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**. Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dindukcapil Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Rentra 2019-2023		
			T	R	Capaian %	T	R	Capaian %
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	na	79	83.84	100	80	83.84	100
Rata-rata Capaian kinerja					100			100


Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar 100%. Sedangkan capaian sesuai target Renstra terealisasi 100% atau kategori “**memuaskan**”.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan survei mandiri terhadap pemohon layanan dapat dilihat pada tabel 3.1.3 dan grafik 3.1.1 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2021
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88
2	KTP-el	84.12
3	Akta Kelahiran	83.22
4	Akta Perkawinan	83.52
5	Akta Kematian	84.78
6	Surat Keterangan Pindah	83.52
Rata-rata nilai IKM		83.84

Gambar 3.1.1
Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021




Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Meskipun demikian nilai SKM menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel 3.1.4 dan grafik 3.1.2 sebagai berikut :


Tabel 3.1.4
 Nilai IKM tahun 2019 s/d 2021

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88		
2	KTP-el	84.12		
3	Akta Kelahiran	83.22	82.42	82.04
4	Akta Perkawinan	83.52		
5	Akta Kematian	84.78		
6	Surat Keterangan Pindah	83.52		

Grafik 3.1.2
 Nilai IKM tahun 2019 s/d 2021



Gambar 3.1.3
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dindukcapil tahun 2021



Gambar 3.1.4
 Kegiatan Pelaksanaan Survei Mandiri



Dalam melaksanakan kegiatan dan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut dapat dilihat oada tabel 3.1.5 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Faktor Pendorong ,Penghambat dan Tindak Lanjut Tercapainya Indikator Kinerja Utama Dindukcapil Kabupaten Temanggung

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> ◆ UU Nomor 25 Tahun 2009 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ◆ Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka membahagiakan masyarakat. ◆ Mendorong partisipasi masyarakat untuk penilaian kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. ◆ Mengakomodir masukan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. ◆ Tersedianya SDM yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dalam penyusunan IKM. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Belum tersedianya aplikasi pengisian survei IKM secara online sehingga membutuhkan waktu cukup lama. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Membuat aplikasi E-Survei untuk memudahkan survei IKM.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.1.6 sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Predikat Kinerja Sasaran PD

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memuaskan	2	9
2	Sangat baik	1	1
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		3	10

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator sasaran dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja persasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.7 sebagai berikut:

Tabel 3.1.7
Pencapaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	4	100%	memuaskan

1	2	3	4	5
2.	Terlaksananya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil	4	99,75%	Sangat Baik
3	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	2	100%	memuaskan
Jumlah		10	99,92%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 3 Indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 tercapai 2 sasaran Indikator Kinerja Utama dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”**, dan 1 indikator kategori **Sangat Baik**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** yaitu berada pada rentang Capaian **99.92 %**.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1

Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **“Memuaskan”**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk disajikan pada tabel 3.1.8 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.8
Capaian indikator Sasaran 1
Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk
Tahun 2021

Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capain %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	100	97,2	98.38	100	97,4	98.38	100
2	Persentase Kepemilikan KTP el	%	100	98.2	99.71	100	99	99.71	100

1	2		3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	75,47	62	65.02	100	72	65.02	90.3
4	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian kinerja						100			97.57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari 4 indikator semua sudah tercapai 100 % untuk Indikator persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah **65.02** dari target **62** atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya baru tercapai 75.47 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **72** maka tahun 2021 kinerja sasaran ini sudah mencapai **90.3 %**. Sedangkan capaian target Renstra rata-rata tercapai **97.57 %**. Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 yaitu pada Sasaran Program Pendaftaran Penduduk pada tahun 2021 didukung anggaran sebesar **Rp. 36.024.600-** dengan realisasi sebesar **Rp. 35.882.000,- (99,60%)** sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar **0.4%**. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar **99.60%**, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar **0.4%**.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target sasaran staregis 1 yaitu :

- 1) Sosialisasi adminduk baik pelayanan secara online maupun offline (langsung datang ke Dindukcapil) secara berkelanjutan melalui media sosial, televisi, radio, vidiotronik, leaflet, pamflet dan sosialisasi ke perangkat desa.
- 2) Program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) melalui radio eRTE FM, Santika FM dan Ofa FM serta melalui Zoom Meeting
- 3) Program Talk Show melalui Temanggung TV
- 4) Mengembangkan inovasi DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Adminduk) dalam rangka mendekatkan pelayan kepada masyarakat.
- 5) Melaksanakan jemput bola ke Koordinator Wilayah Kecamatan yang di lingkungan SD dan TK se Kabupaten Temanggung

- 6) Sosialisasi dengan Koordinator Tata Usaha (TU) sekolah SMP Negeri se Kabupaten Temanggung
- 7) Jemput bola ke SMP Negeri Se Kabupaten Temanggung
- 8) Jemput bola perekaman KTP-el untuk ODGJ, lansia dan difabel

Gambar 3.1.5

Kegiatan Jemput bola perekaman KTP-el tahun 2021



Gambar 3.1.6

Kegiatan Sosialisasi KIA & peyerahan KIA secara simbolis



Gambar 3.1.7
Kegiatan Bimtek Peningkatan Pelayanan Kependudukan



Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.9 sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Faktor pendorong, penghambat dan langkah tindak lanjut
Indikator Sasaran Program Pendaftaran Penduduk

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHambat	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ◆ Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui Inovasi-inovasi pelayanan ◆ sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan Dokumen Kependudukan Desa Permata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Kepemilikan KTP el	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ◆ Jemput bola perekaman ke sekolah2 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jumlah pelayanan terbatas ◆ Keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tersedianya alat perekaman KTP-el di Dinas & kecamatan ◆ Tersedianya peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jemput bola ke UPT ◆ Inovasi BUNDAKU dengan ini bayi lahir bisa mendapatkan Akta kelahiran, KK dan KIA sekaligus 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jemput bola ke SMP swasta se Kabupaten Temanggung ◆ Jenput bola ke Sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kemeterian Agama ((RA,BA,MI)
4	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ◆ Terbitnya Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengajuan pindah datang tapi blm mengajukan pindah dari daerah asal 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui Inovasi-inovasi pelayanan

2) Sasaran Strategis 2

Terlaksananya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat "**Memuaskan**" dan 1 indikator kinerja persentase kepemilikan Akte Kelahiran mendapatkan nilai 98.61 % dengan predikat "**Sangat Baik**". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pelayanan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 3.1.10 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.10
Capaian indikator kinerja
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Rentra 2019-2023			
			T	R	Capain %	T	R	Capaian %	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	97.7	71	70.02	98.61	75	70.02	93.35
2	Persentase penerbitan akte kematian	%	100	96	97	100	99	100	100
3	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian kinerja						99,65			94.27


Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa indikator kinerja sasaran persentase penerbitan akta kematian, cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu dan cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu sudah tercapai 100 % sedang indikaror kinerja sasaran persentase kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 98.61 %. Persentase kepemilikan akta kelahiran tahun 2021 adalah 70.02 % dari target 71 % dengan capaian 98.61 %. Persentase kepemilikan akta kelahiran tahun 2021 untuk usia 0 s/d 18 tahun di Kabupaten Temanggung realisasinya sudah mencapai 97.58 % hali ini sudah melebihi target nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu 95%. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu pada Sasaran Program Pencatatan Sipil pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 32.269.600-** dengan realisasi sebesar **Rp. 31.792.070,- (98.52%)** sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar **1.48%**. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99.65 % dibandingkan penggunaan angaran sebesar **98.52%**, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar **1.13%**.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target sasaran staregis 2 yaitu :

- 1) Sosialisasi adminduk baik pelayanan secara online maupun offline (langsung datang ke Dindikcapil) secara berkelanjutan melalui media sosial, televisi, radio, vidiotronik, leaflet, pamflet dan sosialisasi ke perangkat desa.



2) Program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) melalui radio eRTE FM, Santika FM dan Ofa FM serta melalui Zoom Meeting



3) Program Talk Show melalui Temanggung TV



4) Melaksanakan jemput bola dengan desa-desa se kecamatan Bulu, Kedu dan Bansari



- 5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemuka Agama non Muslim se Kabupaten Temanggung tentang regulasi dari Dirjen Adminduk tentang kemudahan dalam pelayanan pencatatan sipil



- 6) Menerbitkan akta kematian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait orang meninggal dunia karena Covid-19.



- 7) Bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam penerbitan Akta Kematian yang terintegrasi dengan Program Sanka



- 8) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Bersalin se Kabupaten Temanggung melalui inovasi pelayanan BUNDAKU untuk penerbitan Akta Kelahiran.



- 9) Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama melalui inovasi BERKIBAR untuk penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil akibat Penetapan/Putusan Pengadilan.



Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator sebagaimana table 3.1.11 berikut

Tabel 3.1.11
 Faktor pendorong, penghambat dan langkah tindak lanjut
 Indikator Sasaran Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
1	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk ◆ pelayanan kelahiran secara online melalui aplikasi gandempoll dan website Dindukcapil ◆ penancangan desa permata dalam rangka meningkatkan kepemilikan dok kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan online (keterbatasan IT dan jaringan) ◆ kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran ◆ kurangnya kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
2	Persentase penerbitan akte kematian	<ul style="list-style-type: none"> ◆ terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk ◆ adanya program sanku (santunan kematian) dari dinas sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ kurangnya pengertian masyarakat akan manfaat Akta Kematian ◆ masyarakat kurang antusias dengan pelayanan secara daring online 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata ◆ sosialisasi penerapan buku pokok pemakaman di masing-masing Desa/Kelurahan minimal 2 TPU ◆ Desa/kelurahan diwajibkan melaporkan peristiwa kematian ke Dindukcapil untuk diterbitkan Akta Kematian

1	2	3	4	5
3	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ◆ terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk ◆ kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan 	◆ Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perkawinan	◆ sosialisasi meeting tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
4	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ◆ terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk 	◆ kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perceraian	◆ sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata

3). Indikator Sasaran Strategis 3

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. disajikan pada tabel 3.1.12 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.12
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

Indikator kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Rentra 2019-2023			
			T	R	Capain %	T	R	Capaian %	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	20	83.87	100	60	100	100
2	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	93.55	70	79.17	100	90	79.17	87.96
Rata-rata Capaian kinerja					100				93.98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dari 2 indikator semua sudah tercapai 100 %. Pencapaian ke dua indikator kinerja ini tidak lepas dari upaya kerja keras yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Capaian kinerja sasaran strategis 3 yaitu pada Sasaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 996.003.665- dengan realisasi sebesar Rp. 929.352.713,- (93.31%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6.69%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 93.31%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 6.69%.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target indikator kinerja persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan yaitu:

- 1) Sosialisasi pemanfaatan dan penandatanganan data Kependudukan




2) Forum Group Discussion (FGD);



3) Pengajuan ijin pemanfaatan data ke Dirjen adminduk Kemendagri;



4) Pemberian Ijin dari Dirjen Adminduk Kemendagri,



5) Bimbingan Teknis pemanfaatan data kependudukan.



Pada indikator kinerja persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2021 mencapai 100 %. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu :


- 1) Analisa kebutuhan peningkatan pelayanan adminduk
- 2) Rakor intern antar bidang

- 3) Menyusun inovasi pendukung layanan adminduk
- 4) Mempersiapkan sistem dan Sumber daya pengelola inovasi
- 5) Menyusun regulasi, SOP dan Standar Pelayanan
- 6) Membuat perjanjian kerjasama inovasi Pelayanan aAdminduk dengan Instansi terkait
- 7) Sosialisasi Inovasi Pelayanan adminduk
- 8) Bimtek inovasi pelayanan adminduk
- 9) Ujicoba inovasi pelayanan adminduk
- 10) Pelaksanaan inovasi pelayanan adminduk
- 11) Monitoring, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem pendukung pelayanan Adminduk

Adapun Inovasi dan pengembangan inovasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 adalah:

1. MAHAMERU (Menikah harus memiliki KK dan KTP baru)

Inovasi pelayanan hasil kerjasama antara Dindukcapil dengan Kementerian Agama Temanggung dan KUA se-Kabupaten Temanggung untuk percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP setelah pernikahan.






2. Pelayanan Online berbasis Web

Jenis layanan yang tersedia yaitu:

- 1) Inovasi Layanan (Bundaku, Mahameru, Desa Permata, Berkibar)
- 2) Akta kelahiran, Akta kematian, KTP Elektronik, KK, KIA, Pindah Keluar, kedatangan, update data dan Pelayanan lainnya



3. Pelayanan Online Berbasis Android

Pelayanan ini untuk memudahkan masyarakat agar lebih leluasa memilih model pelayanan yang diinginkan. Jenis layanan yang tersedia yaitu:

- 1) Inovasi Layanan (Bundaku, Mahameru, Desa Permata, Berkibar)
- 2) Akta kelahiran, Akta kematian, KTP Elektronik, KK, KIA, Pindah Keluar, kedatangan, update data dan Pelayanan lainnya.



- ### 4. BUNDAKU (Ibu Melahirkan Mendapat Akta Kelahiran dan KK Baru)
- Kerjasama Dindukcapil dengan Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi bayi baru lahir di Puskesmas.



5. DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)



6. BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat)



Strategi dan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator sebagaimana tabel 3.1.13 sebagai berikut :

Tabel 3.1.13

Faktor pendorong, penghambat dan langkah tindak lanjut
Indikator Sasaran pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ◆Kebutuhan OPD/BHI akan data kependudukan ◆ Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan ◆Koordinasi ke stekholder pengguna data kependudukan Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ijin hak akses pemanfaatan data sampai ke pusat (Dirjen Adminduk) ◆ Penggunaan webservice dan webportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI 	<ul style="list-style-type: none"> ◆Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan ◆Segera menindak lanjuti permohonan pemanfaatan data dari OPD/BHI ke Dirjen Adminduk ◆Rakortek deng OPD/BHI untuk tindak lanjut pemanfaatan data ◆Evaluasi dan monitoring pemanfaatan data kependudukan
2	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> ◆Kebutuhan masyarakat akan kemudahan layanan Adminduk ◆Teknologi informasi yang mendukung inovasi pelayanan ◆Meningkatnya sinergitas antar lembaga untuk memberikan pelayanan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ◆Kuranginya pemahaman masyarakat akan TI 	<ul style="list-style-type: none"> ◆Mengembangkan sistem pendukung inovasi pelayanan ◆Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Inovasi Pelayanan ◆Sosialisasi dan Bimbingan Teknis inovasi pelayanan ◆Evaluasi dan Monitoring inovasi Pelayanan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.248.506.835,- terealisasi sebesar 94.57% atau sebesar Rp. 6.854.977.249,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Operasi dan Belanja modal secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai	:	2.927.014.848	
2) Belanja barang dan Jasa	:	2.942.051.901	+
Jumlah	:	5.869.066.749	

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 985.910.500 atau 91.39% dari Anggaran sebesar Rp. 1.078.738.680 Adapun alokasi dan anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 3.2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Alokasi dan Anggaran Belanja Tahun 2021

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	36.024.600	35.882.000	99,60
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36.024.600	35.882.000	99,60
a	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	5.663.500	5.617.000	99,18
b	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	30.361.100	30.265.000	99,68
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	32.269.600	31.792.070	98,52
A	Pelayanan Pencatatan Sipil	32.269.600	31.792.070	98,52
a	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	14.892.000	14.839.870	99,65
b	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	17.377.600	16.952.200	97,55
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	117.902.285	112.542.213	95,45
A	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	117.902.285	112.542.213	95,45
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	996.003.665	929.352.713	93,31

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.2.2 Sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Temanggung Tahun 2021

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.000.517.070	5.705.460.466	95,08
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.350.000	110.535.500	96,66
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.150.000	7.150.000	100,00
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.200.000	103.385.500	96,44
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.985.192.390	2.924.464.848	97,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.985.192.390	2.924.464.848	97,97
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	438.879.900	341.931.800	77,91
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	438.879.900	341.931.800	77,91
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.385.500	676.056.289	90,46
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.956.000	99,56
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	473.496.000	421.731.800	89,07
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	709.800	709.800	100,00
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.675.000	20.706.100	95,53
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.058.700	179.815.089	93,63
f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.446.000	43.137.500	87,24
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.569.775.580	1.511.805.501	96,31
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.335.000	1.280.000	95,88
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	128.567.207	91,83

1	2	3	4	5
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.782.680	8.726.000	99,35
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.419.955.800	1.373.522.294	96,73
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.933.700	140.666.528	97,06
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.954.900	63.499.728	97,76
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.978.800	77.166.800	96,48

Tabel 3.2.3
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2021

URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
TOTAL	7.169.954.332	6.410.698.088	89.41	7.248.506.835	6.854.977.249	94.57

Dari tabel diatas dapat dijadikan perbandingan, dari sisi penyerapan pada tahun 2020 anggaran APBD sebesar **Rp. 7.169.954.332,-** dan terserap Rp. **6.410.689.088,-** atau sebesar **89.41%** dan pada tahun 2021 anggaran APBD sebesar **Rp. 7.248.506.835,-** dan terserap Rp. **6.854.977.249,-** atau sebesar **94.57 %** maka terjadi **kenaikan** sebesar **5.16%**.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada tabel 3.2.4 sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Analisa Efisiensi

No	SasaranStrategis	% Realisasi	% Capaian	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Sumber Daya
		Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksanya pelayanan pendaftaran penduduk	99,6	100	0,4	0,4
2.	Terlaksanya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil	98,52	99,65	1,23	1,23

1	2	3	4	5	6
3	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	97.31	100	6.69	6.69
Rata-Rata		97,86	99,88	2,06	2.02

E

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebesar 99.88% maka realisasi sebesar 97.86 % hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 2.06 % dan efisiensi sumber daya 2.02%. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi karena adanya covid-19 maka beberapa rapat dilaksanakan menggunakan zoom meeting sehingga lebih menghemat biaya
2. Negosiasi harga dari belanja modal.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “SANGAT BAIK” Tahun 2020



2. Juara III Lomba krenova Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Judul “ Inovasi Pelayanan Bundaku”



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sangat baik, dari 11 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021, 10 indikator masuk kategori memuaskan dan 1 masuk kategori sangat baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah

No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan skala Kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Desa/Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan2. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan Publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal3. Peningkatan sinergitas pelayanan administrasi kependudukan antar institusi/lembaga

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199403 1 004